



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/4/DPMPTSP/I/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN RAIHAN DARMAWULAN - PAUD AN NAAFI ;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 176/PNFI - Disdik/2016 Tanggal 19 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN RAIHAN DARMAWULAN - PAUD AN NAAFI
Alamat : Jl. Lebak Pos Situ Citayam RT. 002/001 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung
Nama Pimpinan : SRI LUSIYATI
Alamat Pimpinan : Kp. Bambu Kuning RT. 005/008 Kel. Susukan Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
Masa Berlaku : 09 Januari 2017 s/d 08 Januari 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Non Formal - PAUD di Jl. Lebak Pos Situ Cutayam RT. 002/001 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Januari 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Hi. Yulgitiani Mochtar, MM.
Penjabat Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. UPT, TK/SD Kec.